

GARIS BESAR PENGATURAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)

Oleh : Lina Rachmatia

LATAR BELAKANG PENERBITANNYA

Seperi telah diketahui sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan ekspor diperlukan Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan Asal atau sering disebut SKA adalah dokumen pendukung ekspor untuk membuktikan barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

Pengaturan ketentuan asal barang Indonesia hingga tahun 2014 belum ada payung hukumnya. Pengaturan yang menjadi dasar pengaturan mengenai ketentuan asal barang Indonesia (*Rules of Origin*) selama ini hanya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Oleh karena itu sebagai langkah langkah harmonisasi pengaturan hukum di Indonesia pemerintah Indonesia merasa perlu untuk dapat menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang ketentuan asal barang ekspor Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat dari



peraturan per Undang-Undangn sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.



SUBSTANSI DAN PENGATURAN

Sebelum kita beranjak pada pembahasan substansi Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules Of Origin Of Indonesia*), ada baiknya mengetahui istilah yang nantinya sering menjadi substansi pembahasan didalamnya. Semua definisi tersebut berada dalam Pasal 1 (satu), yaitu:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
2. Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
3. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) Non Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
5. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi.
6. Barang asal Indonesia (*Indonesia originating goods*) adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
7. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).
8. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA secara elektronik.





9. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/ lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang diatur dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Menteri ini meliputi Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) *Preferensi* dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) *Non Preferensi*.

ROO PREFERENSI

Dalam Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) ROO Preferensi hanya digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif

bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. Sedangkan ROO Non Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara, importir dan/atau eksportir terhadap barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Berdasarkan Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) dan Pasal 7 (tujuh), ROO Preferensi didasarkan pada Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) yang diatur dalam perjanjian internasional yang telah disepakati dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi yang ditetapkan oleh negara pemberi preferensi.

ROO NON PREFERENSI

Berdasarkan Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 (tiga) ayat 2 (dua) menerangkan bahwa ROO Non Preferensi hanya digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara, importir dan/atau eksportir terhadap barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk. Jadi secara garis besar bahwa ROO Non Preferensi itu didasarkan pada perjanjian internasional dan permintaan di negara tujuan ekspor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 (tujuh) Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014.



KRITERIA ASAL BARANG

Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Preferensi dan Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*) Non Preferensi harus memiliki kriteria asal barang. Kriteria asal barang digunakan untuk mendeteksi atau mengetahui secara rinci dengan data-data dalam penelusuran asal barang, baik dalam ROO Preferensi maupun ROO Non Preferensi.

Dalam Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/10/2014, pengaturan tentang Kriteria ROO jelas diatur dalam Pasal 5 (lima) sampai dengan Pasal 13 (tiga belas). Adapun kriteria asal barang ROO Preferensi dan ROO Non Preferensi dimaksud terdiri dari kriteria sebagai berikut:

- (1) kriteria asal barang (*origin criteria*), terdiri dari kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagai berikut (Pasal 7 (tujuh):
 - a. *wholly obtained*; (Pasal 6 dan Pasal 8)
 - b. kandungan nilai tambah; (Pasal 6 dan Pasal 9)
 - c. perubahan klasifikasi tarif (*change in tariff classification*); (Pasal 6 dan Pasal 10) dan
 - d. proses khusus (*specific process*). (Pasal 6 dan Pasal 11)
- (2) kriteria pengiriman (*consignment criteria*; (Pasal 6 dan Pasal 12) dan
- (3) ketentuan mengenai proses penerbitan SKA (*procedural provision*), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, pada saat penulis membuat tulisan ini masih didasarkan pada Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010.

Barang yang memenuhi kriteria *wholly obtained* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (delapan) hanya Barang yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia atau Barang yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku yang seutuhnya diperoleh dari sumber yang ada di Indonesia, seperti barang sebagaimana berikut:

- a. Barang tambang dan substansi lain yang timbul secara alami yang diambil dari teritorial Indonesia;
- b. Barang pertanian dan kehutanan yang dipanen atau dikumpulkan di Indonesia;
- c. Binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di Indonesia;
- d. Barang-barang yang dihasilkan dari binatang hidup di Indonesia;
- e. Barang yang didapat dari hasil berburu atau memancing/perikanan tangkap di teritorial Indonesia;



- f. Barang-barang dari hasil memancing atau menangkap di laut dan barang-barang lain yang diambil dari laut oleh kapal berbendera Indonesia baik di dalam atau di luar teritorial Indonesia;
- g. Barang-barang yang langsung diolah di kapal berbendera Indonesia baik di dalam atau di luar teritorial Indonesia yang diproduksi menggunakan bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Barang-barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan bawah tanah di bawah dasar laut di luar teritorial Indonesia, dengan ketentuan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengeksplorasi dasar laut atau lapisan bawah tanah tersebut;
- i. Sisa dan limbah yang dihasilkan dari operasional pabrikasi atau pengolahan atau dari konsumsi di Indonesia dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemanfaatan kembali sebagai bahan baku; dan

- j. Barang-barang yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku dari barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang seluruhnya berasal dari Indonesia.

Jadi Surat Keterangan Asal (SKA) dapat diterbitkan apabila kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (tigabelas) Permendag Nomor 7/PER/M-DAG/10/2014) dan syarat administrasi sesuai Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 dalam Pasal 4 (empat) telah terpenuhi.

